

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, perkosaan disebut sebagai kejahatan luar biasa, dimana yang menjadi korban tidak hanya perempuan dewasa, bahkan juga anak-anak. Adanya kasus perkosaan terhadap anak, dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Seorang anak kelak akan menjadi generasi penerus bangsa untuk melanjutkan cita-cita bangsa dan menjadi calon pemimpin yang akan menentukan perkembangan bangsa di masa depan. Seorang anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan seseorang sebagai tempat berlindung agar terhindar dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Peran keluarga menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sebagai makhluk

yang lemah sudah seharusnya anak di dalam keluarga mendapatkan perlindungan dan rasa nyaman dari orang tuanya

Orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasar ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa peran dan kewajiban orang tua yang sesungguhnya adalah untuk menjaga dan selalu memberikan perlindungan dalam segala hal terhadap anaknya, namun pada kenyataannya masih ada saja orang tua yang bersikap tidak sesuai pada aturan yang ada, mulai dari penganiayaan, penelantaran, bahkan tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Hal ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap anak dalam sebuah relasi keluarga. Orang tua yang seharusnya melindungi anaknya, namun merusak masa depan darah dagingnya sendiri.

Perkosaan dalam keluarga merupakan kasus yang marak terjadi di masyarakat. Data dari Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2016, setidaknya telah

terjadi 5 (lima) kasus perkosaan yang terjadi dalam keluarga, 3 (tiga) diantaranya ialah perkosaan *incest* yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, serta 2 (dua) kasus lainnya dilakukan oleh paman dan ayah tiri korban. Kasus *incest* tersebut salah satunya terjadi pada tanggal 11 September 2015. Seorang ayah berinisial GN berusia 43 tahun, warga Depok, Sleman, tega memperkosa anaknya berinisial OK, yang berusia 16 tahun, hingga hamil 8 (delapan) bulan. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat istri tidak ada di rumah. Korban merasa takut, sehingga terpaksa menuruti kemauan pelaku.

Kasus perkosaan terhadap anak kandung selanjutnya juga terjadi di Kabupaten Sleman. Berselang 1 (satu) tahun dari kasus perkosaan *incest* di Depok, Sleman tersebut, pada tanggal 08 Juli 2016 di Mlati, Sleman, seorang ayah berinisial HK berusia 43 tahun tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun. Pelaku melakukan perbuatan tersebut saat istrinya sedang bekerja.

Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan bejatnya, pada umumnya yakni faktor ekonomi dan kondisi kejiwaan seseorang. Banyak kasus ditemukan adanya perlakuan demikian diakibatkan sang ibu yang sibuk bekerja, sedangkan suami di rumah mengurus anak, terutama anak perempuan. Akibatnya, muncullah niat jahat, seperti pada kasus yang terajadi di Mlati, Sleman tersebut.

Perkosaan *incest* jika dilihat dari masalah ekonomi, salah satu yang mempengaruhi adalah keluarga yang rumahnya kecil sehingga segala sesuatu dilakukan bersama-sama. Seperti tidur bersama, begitu juga mandi, antara

pelaku dan korban selalu berdekatan dan ketergantungan satu sama lain. Faktor lain yakni lemahnya iman, sehingga hal itu seolah-olah alami saja terjadi.

Dampak dari kekerasan seksual tersebut korban sangat menderita baik fisik maupun psikis. Ditinjau dari segi psikis, korban mengalami trauma yang luar biasa, selalu merasa bersalah, berdosa, dan terhina. Kasus *incest* seringkali tidak terungkap karena korban (anak-anak) cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan alasan malu ataupun takut kepada pelaku. Hal tersebut membuat proses hukum menjadi terhambat.

Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang yaitu: *pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285; *kedua*, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) pada Pasal 81; dan *ketiga*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 46 dan Pasal 47. Sejak berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan yang bersifat khusus (*specialis*) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka KUHP sebagai aturan umum (*generalis*) tidak memiliki daya berlaku sepanjang persetubuhan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun, begitu pula jika pelaku dan korban persetubuhan termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) hanya dapat diterapkan jika korban berusia 18 tahun ke atas. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batasan mengenai umur anak, yaitu

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, karena korban dalam penelitian ini mengenai anak di bawah umur, maka diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya perkosaan *incest*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial korban. Sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka segala tindak kejahatan yang menimpa anak-anak akan diproses secara hukum dengan harapan mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum dalam kejahatan *incest* harus dilakukan demi mendapatkan keadilan, mengingat penderitaan korban akan dibawa seumur hidup mereka. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Salah satunya adalah hakim, dalam menangani suatu perkara hakim harus dapat berbuat adil. Hakim dalam memberikan putusan, unsur pembuktian menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, selain itu hakim juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya. Pengaruh bisa dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana perkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak ditambah 1/3 dari ancaman pidana, namun ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya. Penerapan sanksi pidana perkosaan *incest* umumnya tergolong ringan tidak sesuai dengan ancaman pidana pada Undang-undang Perlindungan Anak yang tergolong berat, sehingga masyarakat merasa kecewa dengan sistem penghukuman pada saat ini yang dinilai tidak mampu memberikan keadilan bagi korban, tidak menjerakan pelaku, dan tidak menjamin kasus serupa tidak berulang. Penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menekan meningkatnya kasus pemerkosaan *Incest*, mengingat *incest* bukanlah kasus perkosaan biasa, melainkan menyangkut juga kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologi yang terbentuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (*INCEST*)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya perkosaan sedarah (*incest*) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*)?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya perkosaan sedarah (*incest*) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*).

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### 1. Pengertian Anak

Definisi tentang anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka pengertian anak di bawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya. Istilah “anak” pada umumnya juga disebut dengan orang yang belum dewasa ataupun seseorang yang belum cukup umur (*minderjaring*). Pengertian anak kandung dalam penulisan skripsi ini ialah anak kandung yang dibatasi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak kandung ialah anak hasil dari perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap berbunyi “Anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, jelas apa yang disebut anak kandung sah ialah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang dibuktikan oleh akte nikah dan akta kelahiran anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan pengertian anak tersebut, penekanan dalam penelitian ini ialah anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah dan berumur maksimal 18 tahun. Anak kandung yang berumur lebih dari 18 tahun bukanlah kajian dalam skripsi ini.

## 2. Tindak Pidana Perkosaan *Incest*

### a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>1</sup> Menurut Pompe:

Perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>2</sup>

Pompe menjelaskan lebih lanjut bahwa, menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif hanyalah bersifat semu, dengan demikian apabila pendapat menurut teori dan hukum positif itu disatukan, maka terbentuk suatu teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada sesuatupun hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.<sup>4</sup>

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau

---

<sup>2</sup> Pompe dalam *Ibid*, hlm. 182.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>4</sup> *Ibid*.

menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>5</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum lainnya antara lain:

1) Hazewinkel dan Suringa

Hazewinkel dan Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>6</sup>

2) Van Hamel

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>7</sup>

3) Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 19.

<sup>6</sup> Hazewinkel dan Suringa dalam *Ibid*, hlm. 181.

<sup>7</sup> Van Hamel dalam Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 88.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 42.

## 4) Moeljatno

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

## 5) Vos

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipidana.

## b. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa artinya memunculkan, menggagahi, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosa jika ditelusuri memiliki makna tidak harus dipahami secara sempit sebagai akibat

---

<sup>9</sup> Moeljatno dalam Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

<sup>10</sup> Vos dalam *Ibid.*

khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.<sup>12</sup> Berdasar pengertian demikian, bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP;
- 2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.<sup>13</sup>

Perkosaan dibedakan menjadi dua karena terjemahan bahasa Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan makna. Menurut bahasa Belanda, “*verkrachting*” sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh”, sedangkan “perkosaan” dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sangat luas, sehingga istilah “perkosaan” saja harus

---

<sup>11</sup> Abdul Wahid, 1993, *Modus-modus Kejahatan Modern*, Bandung, Tarsito, hlm. 24.

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 40.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 109.

diartikan perkosaan untuk bersetubuh sebagaimana kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tertuang dalam Pasal 76D, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan mengenai definisi perkosaan, diatur dalam Pasal 8 huruf a, yaitu “Pemaksaan hubungan

seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

Menurut R.Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>14</sup> Pendapat itu menunjuk suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki) pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum dikategorikan sebagai pemerkosaan.

c. *Incest*

*Incest* berasal dari bahasa latin *Incestus* yang berarti tidak suci, tidak senonoh dan *Incestare* yang berarti menodai atau mengotori. Definisi *incest* yang diterima masyarakat luas sekarang ini adalah hubungan seks atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara keduanya dilarang oleh hukum maupun kultur.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah “Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga

---

<sup>14</sup> R.Sugandhi dalam *Ibid.*

yang kuat. Hal ini misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung”.<sup>15</sup>

*Incest* (hubungan seksual yang dilakukan oleh individu di dalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik) sebagian termasuk kedalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual. Menurut Kartini Kartono, *incest* adalah “Hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali”.<sup>16</sup>

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian *incest* yaitu “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali”.<sup>17</sup> Pendapat selanjutnya tentang *incest* dikemukakan oleh Supratik yang mengatakan bahwa “Taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya, yang dimaksud adalah hubungan seksual, atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan”.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 74.

<sup>16</sup> Kartini Kartono dalam Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Inovative, II (Mei, 2014), hlm. 5.

<sup>17</sup> Sofyan S. Willis dalam *Ibid.*

<sup>18</sup> Supratik dalam *Ibid.*

*Incest* digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat. Biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, kakek atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

#### d. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Faktor terjadinya suatu tindak kejahatan sangat beragam. Manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sering melakukan penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Penyimpangan hukum dalam pergaulan bermasyarakat ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana antara pelaku dan korban merupakan anggota masyarakat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan secara umum sangatlah kompleks. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>20</sup>

Faktor yang mendominasi terjadinya tindak pidana perkosaan secara umum antara lain:

- 1) Faktor keinginan;
- 2) Faktor kesempatan;
- 3) Faktor lemahnya iman.

### 3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Istilah sanksi juga digunakan untuk pengertian hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Istilah sanksi memang secara umum digunakan untuk pengertian suatu hukuman, namun berbeda dengan sanksi pidana, yang berarti ialah pidana atau pemberian pidana.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 64.

Menurut Andi Hamzah, antara pidana dan hukuman merupakan istilah yang berbeda. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan nestapa yang ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>21</sup>

Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa, pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>22</sup>

Menurut Sudarto, pidana adalah “Penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu”.<sup>23</sup> Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah “Reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 1-2.

<sup>22</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1999, *Study Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 13.

<sup>23</sup> Sudarto dalam Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 81.

<sup>24</sup> Roslan Saleh dalam *Ibid*.

### 3. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan-pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara atau kasus.

Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus kasus. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah tidak memihak (*impartial judge*), artinya Hakim harus memihak yang benar, lebih tepatnya tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

#### a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>25</sup>

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.<sup>26</sup>

Pertimbangan non yuridis (sosologis) merupakan kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.<sup>27</sup>

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Hakim juga harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>27</sup> *Ibid*.

terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Hakim setelah itu, mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>28</sup>

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

- a. Benarkah putusanku ini;
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan;
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan;
- d. Bermanfaatkah putusanku ini.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 136.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Namun, demi mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai bahan hukum maupun sumber relevan lainnya, maka akan dilakukan pula wawancara dengan hakim sebagai narasumber.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antara lain:

#### **a. Perundang-undangan**

Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis.

#### **b. Analisis**

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Dengan demikian penulis memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

#### **c. Kasus**

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
- 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
- 5) Internet;
- 6) Wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan di luar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber penelitian ini antara lain:

- a. Patyarini Meiningsih Ritonga, hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Nenden Rika Puspitasari, hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Study Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepastakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.

### b. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan para narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

## 7. Teknik Analisis Data

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*).

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II: Tindak Pidana Perkosaan *Incest*

Bab ini menguraikan mengenai pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian dan pengaturan tindak pidana perkosaan, perkosaan *incest*, tindak pidana perkosaan dan *incest* menurut hukum Islam, dan faktor dilakukannya tindak pidana perkosaan.

### Bab III: Sanksi Pidana dan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan *Incest*

Bab ini menerangkan mengenai pengertian dan jenis sanksi pidana dalam KUHP, sanksi pidana tindak pidana perkosaan, sistem pemidanaan dalam KUHP, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan disparitas pidana.

### Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan mengenai faktor terjadinya perkosaan sedarah (*incest*) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, serta

penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*)

**Bab V: Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.